

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, Negara dapat dipandang sebagai kumpulan manusia yang hidup untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada hukum yang menjunjung nilai kemajemukan rakyatnya, para pendiri bangsa menciptakan dasar negara yaitu Pancasila. Pada dasarnya Pancasila merupakan landasan bagi seluruh bagian kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, yang berupa pungutan atas pajak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka menuju negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam hubungan antara Pemerintah dengan Rakyat dalam hubungan perpajakan, pemerintah disebut

sebagai fiskus, sedangkan rakyat disebut sebagai wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya.

Penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Makna yang lebih mendalam dari hal tersebut adalah bahwa setiap peraturan harus dirancang dan diundangkan secara tepat, benar dan berdasarkan prosedur yang sah. Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan jelas menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan Negara diatur dengan Undang-Undang.” Apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dilaksanakan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang secara polemik akan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Landasan Konstitusi yang jelas tersebut wajib dimaknai secara hukum bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan asas-asas hukum yang benar, antara lain: Asas Keadilan, Asas kepastian Hukum, Asas Yuridis, Asas Kesesuaian Dengan Tujuan, Asas Non-diskriminasi, Asas Ekonomi.

Dengan memahami asas hukum di dalam peraturan perundang-undangan pajak, pemerintah dan masyarakat diharapkan memiliki jaminan hukum yang tegas dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang

bermartabat sesuai dengan cita-cita hukum baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah.¹

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang termasuk sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak Propinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/ kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak Provinsi.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran

¹ Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, 2011, *Hukum Pajak Material 1(Seri Pajak Penghasilan)*, Salemba Humanika, Jakarta,hlm. 1

bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.²

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Rochmat Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ditinjau dari pendekatan hukum memperlihatkan bahwa, pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.³ Prinsipnya adalah berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, sehingga dalam hal ini Negara harus tampil dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, khususnya berkaitan dengan perekonomian yang menghubungkan dengan perpajakan guna tercapainya kesejahteraan.

Atas uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pengenaan pajak didasarkan atas pendekatan "*Benefit Apoprouch*" atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar

² Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

³ *Ibid.*

filosofis yang membenarkan Negara melakukan pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan memaksa dijelaskan dengan rinci karena negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negaranya, maka negara berhak memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan melalui undang-undang.⁴

Fungsi pajak terdiri dari fungsi mengatur dan fungsi anggaran untuk kesejahteraan rakyat yang menjunjung tinggi nilai keadilan suatu Negara. Dalam bidang perpajakan, maka setiap orang berhak memperoleh keadilan sesuai dengan keadaan yang mendasarinya untuk mewujudkan pemenuhan hak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengatur bahwa subjek pajak adalah orang yang mempunyai hak atas bumi untuk memperoleh manfaat atas bumi, menguasai memiliki dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Keadilan dalam Pajak Bumi dan Bangunan antara lain diatur dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya. Dalam Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Kepala Daerah sebagai pejabat Pemerintah dapat mengurangi ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan pembayaran Wajib pajak atau kondisi tertentu dari objek pajak

⁴<http://ekhardhi.blogspot.co.id/2010/12/landasan-filosofis-dan-asas-asas-.html?m=1>, rabu, 5 januari 2017, pk. 11.00

dengan memberikan pengurangan jumlah pengenaan pajak. Ketentuan tersebut tersebut berlaku pula di Kabupaten Sleman.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Daerah tersebut menentukan bahwa pengurangan, keringanan, penghapusan pajak diberikan atas kemampuan wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Ditinjau ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa subjek pajak tidak wajib untuk dikenakan beban untuk dipungut pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu seperti misalnya bila wilayahnya masuk dalam Kawasan Rawan Bencana. Mengenai Kawasan Rawan Bencana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Pasal 1 butir 5 Peraturan Bupati tersebut menyebutkan bahwa Kawasan Rawan Bencana Merapi III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Dihubungkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pajak Bumi Bangunan, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka diharapkan adanya pemenuhan hak bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak dengan mendapatkan pengurangan atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya Kawasan Rawan Bencana Merapi III sehingga terpenuhinya asas keadilan berdasarkan kesejahteraan dan kemakmuran. Kenyataanya hal tersebut belum terwujud.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, maka Penulis melakukan penelitian hukum mengenai implikasi pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap masyarakat di kawasan Rawan Bencana III berdasarkan asas keadilan yang dituangkan dengan judul “Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, sehingga diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengenaan PBB terhadap masyarakat di wilayah kawasan rawan bencana III Merapi di propinsi DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?
2. Apa kendala dari pengenaan PBB terhadap masyarakat di wilayah kawasan rawan bencana III Merapi di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengenaan PBB terhadap masyarakat di wilayah kawasan rawan bencana III Merapi di propinsi DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Untuk mengetahui kendala dari pengenaan PBB terhadap masyarakat di wilayah kawasan rawan bencana III Merapi di propinsi DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan memberikan wawasan yang lebih luas dalam mempelajari hukum khususnya di bidang ketatanegaraan dan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk pihak-pihak terkait seperti wajib pajak khususnya wajib PBB di Kawasan Rawan Bencana III Merapi di Propinsi DIY. Selain itu diharapkan memberi masukan terhadap pemerintah terkait dengan pengenaan pajak PBB di kawasan Rawan Bencana III Merapi di Propinsi DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang “Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” merupakan penelitian asli tanpa ada tindakan duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lainnya.

Berdasarkan penelusuran pada tanggal 20 Maret 2016 melalui Perpustakaan UAJY dan media Internet diperoleh beberapa judul skripsi sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul Implikasi pajak penghasilan pada perusahaan multinasional “suatu analisis mengenai *transfer pricing*” disusun oleh Setiadi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2000 NPM 94 04 07789/ EA dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimakah mekanisme *transfer pricing* pada perusahaan Multinasional?
 - b. Bagaimanakah pengaruh *transfer pricing* terhadap pajak penghasilan pada perusahaan multinasional?
 - c. Bagaimanakah usaha pemerintah dalam menangani praktek *transfer pricing*?

Dengan tujuan penulisan :

- a. Melihat mekanisme *transfer pricing* dalam praktek perusahaan multinasional
- b. Melihat aspek *transfer pricing* dalam praktek perusahaan grup bisnis dalam lingkup nasional maupun sebagai perusahaan multinasional sehubungan dengan upaya menekan jumlah penghasilan kena pajak dan melakukan analisis terhadap ketentuan pajak terkait.
- c. Membuat saran-saran untuk penanggulangan manipulasi pajak melalui *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implikasi Pajak Penghasilan pada perusahaan multinasional (suatu Analisis Mengenai *Transfer Pricing*), maka dapat ditarik sebagai berikut:

- a. Pola *transfer pricing* yang umum dipraktekkan adalah penentuan harga barang dan jasa, aplikasi biaya, dan penyamaran modal sebagai hutang. Penyalahgunaan *transfer pricing* dengan memanfaatkan kemudahan/ keringan pajak dinegara lain, untuk menghindari pajak yang tinggi di Negara sendiri seringkali menjadi motivasi untuk melakukan transaksi dengan harga yang tidak wajar. Pihak yang berwajib harus memperhatikan pula kondisi yang mempengaruhi penetapan harga.
- b. Penerapan *transfer pricing* antar perusahaan dalam satu grup didalam negeri kurang efektif dari sudut Perpajakan. Hal ini dikarenakan dalam jumlah yang lebih tinggi pada anak perusahaan lainnya. Apabila tujuannya untuk menghindari pajak (*Tax avoidance*) *transfer pricing* baru efektif jika dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa Negara. Terlebih apabila ada perbedaan tarif pajak yang mencolok antar Negara, maka hal itu merupakan lahan yang subur bagi perusahaan untuk melakukan praktek *transfer pricing*.
- c. Pemerintahan Indonesia telah berusaha meminimalkan praktek *transfer pricing* yang dapat merugikan penerimaan pendapatan Negara dalam bentuk pajak dengan melakukan berbagai upaya melalui kebijakan

antara lain: perubahan terhadap Undang-Undang Perpajakan 1983 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perpajakan 1994. Pemerintah juga telah membuat *Tax treaty* dengan beberapa Negara untuk menghapuskan pajak berganda, diharapkan dengan demikian motivasi untuk melakukan manipulasi *transfer pricing* dapat ditekan. Beberapa surat edaran Menteri Keuangan dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang telah pula dikeluarkan untuk membantu aparat yang berwenang maupun pihak pelaku ekonomi sehingga dapat memahami dan melaksanakan Undang-Undang yang berlaku dengan jelas dan benar.

Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi di atas mengambil substansi mengenai implikasi pajak penghasilan pada perusahaan multinasional dengan studi kasus penerapan “*Transfer Pricing*” yang dilaksanakan dengan metode sosiologis-empiris berdasarkan ilmu ekonomi. Sedangkan skripsi penulis mengambil substansi pengenaan pajak PPB Terhadap Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melakukan penelitian dengan normatif-yuridis berdasarkan ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian dengan Judul “Pengalokasian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan Di Kota Yogyakarta” disusun oleh Nariswari Prasetyaningtyas, mahasiswi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2012 dengan NPM 09 05 10195 mengajukan rumusan masalah Bagaimanakah Pengalokasian Dana Bagi Hasil Penerima Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan Di Kota Yogyakarta. Dengan tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan menganalisis persoalan Pengalokasian Dana Bagi hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan Di Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian adalah bahwa berlakunya Otonomi Daerah dengan asas Desentralisasi yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Daerah dapat mengoptimalkan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari daerah tersebut . Pajak Kendaraan bermotor merupakan salah satu Pajak Daerah yang kewenangan pemungutannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada pada propinsi. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dijelaskan tentang dana bagi hasil penerimaan kendaraan bermotor dari tingkat propinsi yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, dan dalam Pasal 8 ayat (5) dijelaskan dana bagi hasil tersebut minimal 10% harus dialokasikan untuk pemeliharaan jalan/ pembangunan jalan bagi Kabupaten/ kota. Realisasi dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk pemeliharaan jalan Kota Yogyakarta secara normatif nilainya belum dapat memenuhi prosentase

earmakirking, yaitu sebesar 10 %. Hal tersebut terjadi karena pada 2011 prosentasenya tidak mencapai 10%.

Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi diatas mengambil substansi mengenai Pengalokasian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan Di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan dengan metode sosiologis-empiris. Sedangkan skripsi penulis mengambil substansi mengenai pajak PPB Terhadap Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melakukan penelitian dengan normatif-yuridis.

3. Penelitian dengan judul “Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta”, disusun oleh Laylia Khoirun Nisa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2009 dengan NPM E11 02034. Mengajukan rumusan masalah Bagaimana proses pelaksanaan penghapusan piutang PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi timbulnya piutang PBB yang harus dihapuskan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara garis besar, tujuan tersebut dapat dibedakan menjadi dua,yaitu:
 - a. Tujuan Subjektif

- 1) Mengetahui jalannya proses pelaksanaan penghapusan piutang PBB di KPP Pratama Surakarta.
- 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya piutang PBB yang harus dihapuskan di KPP Pratama Surakarta.

b. Tujuan Objektif

- 1) Menambah dan memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek hukum sebagai teori dan prakteknya terutama bidang hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Pajak.
- 2) Dalam rangka meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum, maka penting artinya sebuah hasil karya penelitian.

Setelah melakukan penelitian, bisa disimpulkan jika KPP Pratama Surakarta telah berusaha melaksanakan prosedur penghapusan piutang PBB sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini tampak pada:

- a. Proses penentuan tunggakan PBB yang diusulkan untuk dihapuskan, yakni dengan telah dilaksanakannya inventarisasi piutang PBB akan dihapuskan dengan dimulai kegiatan Penyusunan Daftar Piutang PBB yang Tidak Mungkin Atau Tidak Dapat Ditagih dari Kartu Pengawasan Tunggakan PBB yang kemudian dicari kesesuaian data tunggakan PBB tersebut pada menu Daftar Tunggakan Yang Telah Daluwarsa pada Sistem Informasi DJP. Kemudian data tunggakan

yang telah sesuai antara dua sumber data tersebut kemudian diterapkan Penelitian Administrasi.

- b. Pelaksanaan tahapan-tahapan proses pengajuan usulan penghapusan piutang PBB yang telah dilaksanakan. Apalagi dengan adanya SOP (*Standart Operating Procedures*) Penatausahaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pedoman teknis yang lebih mempermudah aparat KPP Pratama Surakarta untuk menerapkan kedua peraturan tersebut. Yakni dengan telah dilaksanakannya inventarisasi piutang PBB akan dihapuskan dengan dimulai kegiatan Penyusunan Daftar Piutang PBB yang Tidak Mungkin Atau Tidak Dapat Ditagih Lagi, penerbitan Surat Perintah Penelitian Administrasi, pembuatan Berita Acara dan Laporan Penelitian Administrasi Secara Kolektif, pengadministrasian dalam Buku Register Usul Penghapusan Piutang PBB hingga penyusunan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB. Dan yang terakhir pelaksanaan proses pengiriman Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB ke Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.
- c. Jangka waktu pelaksanaan inventarisasi piutang PBB yang akan dihapuskan. Jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan inventarisasi selama 3 (tiga) bulan sampai dengan diterbitkan Daftar Penghapusan Piutang PBB telah dipenuhi KPP Pratama Surakarta.
- d. Waktu pengiriman Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB ke Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Daftar Usulan Penghapusan

Piutang PBB KPP Pratama Surakarta dikirimkan tanggal 2 Januari 2009, sehingga direncanakan biasa diterima Kanwil DJP Jawa Tengah II sebelum tanggal 10 Januari 2009.

- e. Kelengkapan berkas Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB yang dikirim ke Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. KPP Pratama Surakarta telah mengirimkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak tanpa logo Departemen Keuangan (KP.PBB 5.60) dalam rangkap 3 (tiga), Daftar Piutang Pajak yang Dihapuskan dengan logo Departemen Keuangan (KP.PBB5.60A) dalam rangkap 2 (dua) serta 1 (satu) lembar Surat Pengantar yang masing-masing telah ditanda tangani Kepala KPP Pratama Surakarta. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya piutang PBB di KPP Pratama Surakarta yang dihapuskan adalah daluwarsa penagihan.

Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi diatas mengambil substansi mengenai Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang dilaksanakan dengan metode sosiologis-empiris. Melakukan penelitian di Solo, Jawa Tengah. Sedangkan skripsi penulis mengambil substansi pengenaan pajak PPB terhadap Kawasan Rawan Bencana III Merapi di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melakukan penelitian dengan normatif-yuridis. Dan Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Agar pembahasan terhadap penelitian ini tidak meluas, maka diberikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terutang berdasarkan peraturan dan ketentuan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
3. Kawasan Rawan Bencana Merapi III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah serta internet sebagai data pendukungnya.

2. Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/ PMK. 03/ 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK. 03/ 2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

8) Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non-hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, hasil penelitian, internet, dan dokumen tentang Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan, dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga disertai wawancara dengan Narasumber dari yakni dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dan Kepala Desa Glagaharjo terdiri dari Dukuh Srunen, Kali Tengah Lor dan Kali Tengah Kidul yang wilayahnya mencakup di Kawasan Rawan Bencana III Merapi di Provinsi Yogyakarta.

4. Analisa Data

- a. Bahan hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai lima tugas hukum normative/ dogmatif, dilakukan :

1) Deskripsi Hukum Positif

Deskriptif merupakan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer melalui keabsahan Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 23 A menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk membayar pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, dalam Pasal 28 A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, dalam Pasal 28 D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam Pasal 33 ayat (3) ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi

dan Bangunan, dalam Pasal 4 ayat (1) tentang subjek pajak adalah orang yang mempunyai hak atas bumi untuk memperoleh manfaat atas bumi, menguasai memiliki dan memperoleh manfaat atas bangunan, dalam Pasal 6 ayat (1) Dasar Pengenaan Pajak ada Nilai Jual Objek Pajak.

c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Wajib Pajak yang memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif wajib mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jendral Pajak di wilayah tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dalam Pasal 7 butir g menyebutkan bahwa pengurangan terhadap pengenaan objek pajak terhadap wajib pajak yang terkena bencana.

d) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 1 butir 10 tentang pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh wajib pajak kepada Daerah tanpa mendapat imbalan secara langsung untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat, dalam Pasal 95 ayat (4) tentang Kepala Daerah wajib untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal tertentu atas pokok pajak dan sanksinya, dalam Pasal 107 ayat (2) huruf e Kepala Daerah Dapat mengurangi

ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan pembayaran Wajib pajak atau kondisi tertentu dari objek pajak.

- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/ PMK. 03/ 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK. 03/ 2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan, dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f tentang pengurangan, penghapusan Pajak Bumi dan bangunan jika Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan PBB tahun sebelumnya atas objek pajak yang di mohon pengurangan kecuali adanya bencana alam atau sebab yang luar biasa.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) bahwa pengurangan, keringanan, penghapusan pajak di berikan atas kemampuan wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dalam Pasal 2 tentang wajib pajak membayar pajaknya harus berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan, Surat Keputusan Keberatan atau Banding.
- h) Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, dalam Pasal 1 butir 5

Kawasan Rawan Bencana III tentang letaknya yang dekat dengan sumber bahaya dilanda dengan awan panas, aliran lava, guguran batu, dan hujan abu lebat.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi secara vertikal dilakukan untuk mengetahui sebuah perundang-undangan terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 butir g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 butir 10 , Pasal 95 ayat (4), Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/ PMK. 03/ 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK. 03/ 2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, dan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan,

Serta Pasal 1 butir 5 Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, dalam Kawasan Rawan Bencana III tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 . Dalam sistematisasi secara horisontal, menunjukkan adanya antinomi, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi atau antinomi terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sistematisasi secara horisontal terhadap peraturan perundang-undangan dalam Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ,yaitu dalam sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui sebuah perundang-undangan terdapat antinominya atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 butir g, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 butir 10 , Pasal 95 ayat (4), Pasal 107 ayat (2) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/ PMK. 03/ 2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK. 03/ 2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Pasal 6 ayat (3) huruf f, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pasal 2, Serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, dalam Kawasan Rawan Bencana III Pasal 1 butir 5. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi dan sudah terjadi harmonisasi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya perundang-undangan.

3) Analisis Hukum positif

Bahwa hukum positif adalah *open system* yaitu aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan. Norma hukum bertumpu atas asas hukum, dan dapat dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Interpretasi Hukum Positif

Secara gramatikal yakni mengartikan kata-kata yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan proposal ini. Interpretasi vertikal secara sistematisasi, selain itu menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal, interpretasi teleologi dipergunakan karena

setiap norma mempunyai tujuan atau maksud tertentu dengan melihat sistem perundang-undangan yang berlaku.

5) Menilai Hukum Positif

Dalam penelitian ini menilai hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan implementasi pengenaan PBB bagi masyarakat di kawasan rawan bencana III merapi di provinsi DIY, sesuai dengan asas kesejahteraan dan asas keadilan.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Internet, dan pendapat para narasumber terkait pengenaan Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yakni yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan yang berhubungan dengan Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika Penulisan Hukum merupakan rencana isi penulisan hukum yang meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisah Hukum.

2. BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi variabel pertama dari judul penulis yaitu tinjauan umum terhadap pengenaan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel kedua yaitu tentang tinjauan umum terhadap kawasan rawan bencana merapi terkat dengan judul penulis mengenai Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi Simpulan dan Saran. Kesimpulan adalah uraian mengenai jawaban yang ditarik oleh penulis dan pencocokan hasil penelitian dengan peraturan yang mengatur mengenai rumusan masalah. Saran adalah pendapat penulis terhal yang dirasa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.